



P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan:

SUKMAWANDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 9 November 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kebon Kopi, Gg. H. Sulaeman 5 Nomor 25, RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3277010911910020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 10 Juni 2024 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Yulia Kurniawati pada tanggal 19 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3311-KW-21032016-0001 tanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Noella Margo Sukmawandi
 2. Clairine Margo Sukmawandi
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 isteri Pemohon Sukmawandi telah meninggal dunia di Cimahi karena sakit;



4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual tanah dan rumah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama:
 1. Noella Margo Sukmawandi, lahir di Jakarta, 21 Desember 2016, NIK. 3277016112160002;
 2. Clairine Margo Sukmawandi, lahir di Cimahi, 27 Oktober 2020, NIK. 3277016710200007;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum menjual sertifikat tanah dan bangunan no 10.28.03.04.1.05758 luas 144 M2 yang terletak di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3277010911910020, atas nama SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011605160018, atas nama Kepala Keluarga SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-21032016-0001, atas nama SUKMAWANDI dengan YULIA KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277/LU-18012017-0050, atas nama NOELLA MARGO SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277/LT-07052021-0015, atas nama CLAIRINE MARGO SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 3277-KM-01022023-0015, atas nama YULIA KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris YULIA KURNIAWATI dan telah diketahui oleh Ketua RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, dan Camat Cimahi Selatan dengan Nomor Register 474.3/56/Kes/II/2023, pada tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5758, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atas nama Pemegang Hak Tuan SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi, dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Erly Limena dan Sukmaya yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Erly Limena**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi namun berdasarkan KTP Pemohon tinggal beralamat di Jalan Kebon Kopi, Gg. H. Sulaeman 5 Nomor 25, RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Alamat Pemohon berbeda dengan yang tercantum di KTP, karena Pemohon belum memindahkan domisili tempat tinggal dan masih tercantum di alamat lama;
- Bahwa, Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang sedang mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan sebagai wali dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan YULIA KURNIAWATI pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan YULIA KURNIAWATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Noella Margo Sukmawandi, lahir di Jakarta 21 Desember 2016, dan Clairine Margo Sukmawandi, lahir di Cimahi 27 Oktober 2020;
- Bahwa, Istri Pemohon YULIA KURNIAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa, kedua anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mendapatkan penetapan wali dari pengadilan adalah untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan milik Pemohon namun masih terkendala karena Anak-anak Pemohon masih belum dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik Pemohon yang akan dijual terletak di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M²;
- Bahwa, Maksud Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut karena kondisi ekonomi Pemohon sedang dalam keadaan sulit dan biaya cicilan rumah tersebut terlalu tinggi, selain itu juga ada yang dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, rencana Pemohon setelah rumah dan tanah tersebut dijual, Pemohon akan membeli rumah kembali yang ukurannya lebih kecil untuk tempat tinggal Pemohon dan kedua anaknya tersebut;

2. Saksi **Sukmaya**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi namun berdasarkan KTP Pemohon tinggal beralamat di Jalan Kebon Kopi, Gg. H. Sulaeman 5 Nomor 25, RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Alamat Pemohon berbeda dengan yang tercantum di KTP, karena Pemohon belum memindahkan domisili tempat tinggal dan masih tercantum di alamat lama;
- Bahwa, Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang sedang mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan sebagai wali dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan YULIA KURNIAWATI pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan YULIA KURNIAWATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Noella Margo Sukmawandi, lahir di Jakarta 21 Desember 2016, dan Clairine Margo Sukmawandi, lahir di Cimahi 27 Oktober 2020;
- Bahwa, Istri Pemohon YULIA KURNIAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa, kedua anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mendapatkan penetapan wali dari pengadilan adalah untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan milik Pemohon namun masih terkendala karena Anak-anak Pemohon masih belum dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, tanah milik Pemohon yang akan dijual terletak di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M²;
- Bahwa, Maksud Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut karena kondisi ekonomi Pemohon sedang dalam keadaan sulit dan biaya cicilan rumah tersebut terlalu tinggi, selain itu juga ada yang dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, rencana Pemohon setelah rumah dan tanah tersebut dijual, Pemohon akan membeli rumah kembali yang ukurannya lebih kecil untuk tempat tinggal Pemohon dan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah satu kesatuan dengan Penetapan ini dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi bernama Erly Limena dan Sukmaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3277010911910020, atas nama SUKMAWANDI, Bukti P-7 yaitu Nomor 3277011605160018, atas nama Kepala Keluarga SUKMAWANDI dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris YULIA KURNIAWATI dan telah diketahui oleh Ketua RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, dan Camat Cimahi Selatan dengan Nomor Register 474.3/56/Kes/II/2023, pada tanggal 10 Februari 2023 dikuatkan keterangan saksi Ery Limena dan Sukmaya membuktikan bahwa Pemohon adalah benar berdomisili di Jalan Kebon Kopi, Gg. H. Sulaeman 5 Nomor 25, RT001, RW005, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah tentang Pemohon yang pada tahun 2016 telah menikah dengan YULIA KURNIAWATI sebagaimana bukti surat bertanda P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-21032016-0001, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Noella Margo Sukmawandi yang lahir pada tanggal 21 Desember 2016, dan Clairine Margo Sukmawandi yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2020, sesuai bukti surat bertanda P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277/LU-18012017-0050, atas nama NOELLA MARGO SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 27 Januari 2017, dan bukti P-5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277/LT-07052021-0015, atas nama CLAIRINE MARGO SUKMAWANDI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 7 Mei 2021, serta bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3277011605160018, atas nama Kepala Keluarga SUKMAWANDI, dan selanjutnya setelah YULIA KURNIAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3277-KM-01022023-0015, atas nama YULIA KURNIAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi sebagaimana bukti surat bertanda P-6, Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M² sebagaimana bukti surat bertanda P-8 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5758, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atas nama Pemegang Hak Tuan SUKMAWANDI, akan tetapi dikarenakan menurut aturan hukum yang berlaku anak yang berada dibawah umur belum dianggap cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya untuk maksud tersebut Pemohon selaku orang tua dari Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun mohon mendapatkan ijin sebagai wali untuk menjual objek tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 345 KUHPerdata menentukan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi Erly Limena dan Sukmaya, Pengadilan berpendapat jika Pemohon selaku Ayah Kandung dari dua orang anak yang bernama Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi, yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun (bukti surat bertanda P-4 dan P-5), secara otomatis mempunyai kekuasaan, yaitu kuasa asuh dengan sendirinya terhadap anak-anaknya yang belum berumur cukup 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali jika kuasa asuh orang tua atas anak-anaknya dicabut, dan di persidangan tidak terbukti jika Pemohon sedang dicabut kuasa asuhnya, dan bahkan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon selaku Ayah Kandung dapat mewakili Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi mengenai segala perbuatan hukum Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan jika *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Erly Limena dan Sukmaya bahwa Pemohon adalah Ayah yang bertanggung jawab dan penjualan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M² sebagaimana bukti surat bertanda P-8 tersebut adalah guna kepentingan kehidupan dan pendidikan Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi, sehingga menurut pendapat Pengadilan fakta ini telah berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dengan pasal 345 KUHPerdara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang tentang menjadi wakil atau kuasa bagi Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi atau menandatangani atau melakukan segala perbuatan hukum dalam hubungannya untuk tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M² atas nama Pemohon sebagaimana (bukti surat bertanda P-8) dikarenakan Istri Pemohon/ Ibu kandung Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi telah meninggal dunia (bukti surat bertanda P-6), dikarenakan memang Pemohon serta Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi adalah bagian dari ahli waris YULIA KURNIAWATI (bukti surat bertanda P-7) menurut pendapat Pengadilan berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon SUKMAWANDI untuk melakukan perbuatan hukum dan juga menjadi Kuasa menjual bagi kedua anaknya yang berada dibawah umur bernama Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi untuk tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M² atas nama Pemohon, sesuai dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd.

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn.SH

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H..

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp75.000.00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya materai : Rp10.000,00
- Biaya PNPB : Rp10.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000,00

Jumlah : Rp185.000.00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)